



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Idrus Nauko bin Asura Nauko, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Maryam Hanti binti Salim Hanti, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 25 September 2019 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 1993 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, padahal

Hal. 1 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



para Pemohon telah mengurus segala administrasi terkait pernikahan para Pemohon;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Salim Hanti yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Mahmud Umar (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Sudin Isima dan Halid Hanti;

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

a.-----

Mandris Nauko, Laki-laki, umur 25 tahun;

b.-----

Kasmat Nauko, Laki-laki, umur 24 tahun;

c.-----

Yumita Nauko, Perempuan, umur 20 tahun;

d.-----

Karmila Nauko, Perempuan, umur 18 tahun;

e.-----

Marsya Nauko, Perempuan, umur 7 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Idrus Nauko bin Asura Nauko**) dan Pemohon II (**Maryam Hanti binti Salim Hanti**) yang dilaksanakan

Hal. 3 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 1993 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Halid S. Hanti bin Salim Hanti**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun I Tihu, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai adik dan adik ipar saksi dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi ikut hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon saksi II di Desa Limbatihu, kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 27 Juli 1993;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim Hanti;
 - Bahwa yang menikahkan adalah bapak Mahmud Umar (imam desa saat itu);

Hal. 4 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah kepala Desa bernama Nelson Harun dan Marwan Mahmud (Kepala dusun);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang symbol adat sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus belum pernah menikah berumur 23 Tahun dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah umur 16 tahun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon II kemudian sudah memiliki rumah kediaman bersama;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih hidup bersama dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga saat ini;

2. **Kadir Ismail bin Yunus Ismail**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tilemba, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, kabupaten Boalemo, saksi mengaku kemenakan pemohon I, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon dan mengetahui para pemohon ada pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Limbatihu, pada tanggal 27 Juli tahun 1993 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim Hanti;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam desa bernama Mahmud Umar;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nelson Harun selaku Kepala Desa dan Marwan Mahmud (Kepala Dusun);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka beumur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 16 tahun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah para Pemohon masih tinggal bersama dengan orangtua Pemohon II, lalu akhirnya saat ini sudah memiliki rumah kediaman bersama;
- Bahwa para Pemohon telah hidup bahagia dan telah memiliki 5 (lima) orang anak, dan tidak ada yang keberatan atas rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk kepentingan anak-anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon tanggal 27 Juli 1993 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam

Hal. 6 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena Para Pemohon sebagai suami dan istri, maka Para Pemohon dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 3 September 1986, tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta (sekrang Kecamatan Dulupi), karena jarak antara tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama Tialmuta sangat jauh dan para Pemohon mengaku kekurangan biaya, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pokok permasalahan perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Hal. 7 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing adalah Kakak Kandung Pemohon II dan kemenakan dari Pemohon I, namun sebelum mempertimbangkan kualitas materil saksi-saksi, akan dipertimbangkan dahulu formalitas saksi-saksi tersebut dalam hal boleh tidaknya didengar sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah dewasa dan satu persatu telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang senada dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangannya itu didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juli 1993, di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim Hanti, telah terjadi ijab kabul, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon I berstatus Jejaka berusia 23 tahun dan pemohon II berstatus perawan berusia 19 tahun, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, dan hingga kini para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, serta hingga saat ini pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1993 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai Pencatat Nikah, hanya oleh P3N;;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Salin Hanti, dan yang menikahkan adalah Imam Desa Mahmud Umar;
- Bahwa saksi – saksi nikah adalah Nelson Harun (kepala Desa) dan Marwan Mahmud (Kepala Dusun);
- Bahwa maharnya berupa uang adat sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka usia saat itu 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan saat itu berusia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan hidup bahagia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan

Hal. 9 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1993 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan telah terjadi ijab kabul. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

Hal. 10 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24].”

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan nasab baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan sampai

Hal. 11 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta, telah ada mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang berjumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) (sebagai simbol adat). Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan, yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun alasan permohonan Para Pemohon a quo tidak termasuk dalam ketentuan di atas, akan tetapi melihat pasangan suami istri yang terjadi pada masyarakat Gorontalo pada umumnya yang kebanyakan belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada register buku nikah KUA sehingga Pengadilan menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terlebih maksud daripada para Pemohon untuk bermohon Isbath Nikah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga para Pemohon yang telah memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan anak. Oleh karena itu,

Hal. 12 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat identitas hukum setiap pasangan suami isteri berupa buku nikah sangat teramat penting untuk digunakan dalam berbagai kepentingan serta untuk melindungi hak-hak bagi isteri dan anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan Para Pemohon nanti, maka dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada sesuatu hal yang melarang antara Para Pemohon untuk terikat sebagai pasangan suami isteri, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1993, di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idrus Nauko bin Asura Nauko**) dengan Pemohon II (**Maryam Hanti binti Salim Hanti**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1993 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tetenaung, S.H.I.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 234.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal.
Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)